

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Dhuafa Pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan Relevansinya dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Banjarmasin dalam pelaksanaannya ingin mewujudkan kesejahteraan umat dengan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah, dengan melalui 5 program yang ada di BAZNAS Kota Banjarmasin salah satunya Program Banjarmasin Sejahtera memiliki beberapa program yaitu bantuan modal usaha dan pembinaan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan Bantuan Bedah Rumah Dhuafa. Pada program Banjarmasin Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan para mustahik berupa bantuan Bedah Rumah Dhuafa atau rumah yang layak huni. Program ini lebih berfokus kepada para mustahik yang tempat tinggalnya yang rumahnya tidak layak untuk dihuni, sasaran utama penerima bantuan ini adalah mustahik yang tergolong dalam kategori golongan delapan asnaf yaitu fakir dan miskin. Pelaksanaan program melalui pemenuhan syarat administratif dan survei kelapangan untuk memastikan kondisi rumah dan ekonomi calon penerima yang paling, pihak BAZNAS membentuk tim untuk mengkoordinasi setiap kecamatan serta bekerja sama dengan UPZ Bank KALSEL dalam penyedia perabotan rumah sementara

BAZNAS bertanggung jawab atas pembangunan fisik rumah dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS. Jadi pelaksanaan program ini menggunakan pola distribusi konsumtif dengan menyalurkan kebutuhan bantuan pangan, sandang, dan papan.

2. Pada pelaksanaan program Bedah Rumah Dhuafa oleh BAZNAS memiliki relevansi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, terutama pada dimensi *Hifz Al-Nafs* yaitu kesehatan dan keamanan tempat tinggal, dan *Hifz Al-Mal* yaitu peringanan beban ekonomi. Program ini selaras dengan pola distribusi konsumtif yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang bersifat langsung dan segera. Namun demikian, relevansi program ini belum menyentuh aspek peningkatan pendapatan maupun kemandirian ekonomi secara produktif, sehingga keberlanjutan kesejahteraan mustahik ke depannya perlu di dukung pula oleh program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, seperti program bantuan modal usaha dan pembinaan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang juga dijalankan BAZNAS Kota Banjarmasin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mencoba menyampaikan beberapa saran yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BAZNAS Kota Banjarmasin agar melakukan survei kondisi tanah secara lebih matang sejak tahap awal, khususnya pada lokasi rumah yang berada di area rawa, mengingat kondisi tanah rawa kerap menyebabkan pembengkakan biaya dari perkiraan anggaran yang telah ditetapkan di awal dan memperluas jangkauan sosialisasi program Bedah Rumah

Dhuafa, karena mengingat masih banyak mustahik dengan kondisi rumah yang tidak layak huni.

2. Diharapkan kepada pihak BAZNAS Kota Banjarmasin agar keberlanjutan kesejahteraan mustahik ke depannya tetap didukung pula oleh program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, seperti bantuan modal usaha dan pembinaan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), agar kesejahteraan mustahik tidak hanya terpenuhi pada aspek tempat tinggal tetapi pada aspek pendapatan juga.
3. Penelitian ini masih terbatas pada aspek pelaksanaan program Bedah Rumah Dhuafa dan relevansinya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mustahik secara konsumtif, sehingga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, seperti bantuan modal usaha dan pembinaan UMK, terhadap kemandirian ekonomi mustahik penerima Bedah Rumah Dhuafa.